

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua yang telah diuraikan oleh peneliti tentang pelaksanaan pembagian harta warisan *kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris *kalalah* oleh masyarakat Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Dilakukan atas dasar permusyawaratan sehingga memunculkan prinsip mengutamakan kesepakatan daripada penentuan bagian secara mutlak sebagaimana dalam hukum waris Islam. Kesepakatan ini ada karena sistem kewarisan masyarakat Desa Karangbener menjadikan musyawarah sebagai penentu keberhasilan pembagian harta warisan.
2. Sistematika pembagian warisan *kalalah* di Desa Karangbener tersebut dilakukan atas dasar adat kebiasaan, kesepakatan dalam musyawarah, sedangkan adat kebiasaan dan kesepakatan dalam musyawarah yang baik dibolehkan dalam hukum Islam, maka hal itu sah-sah saja dengan catatan selama tidak ada kesenjangan antar ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan *kalalah* tersebut.

B. Saran

Saran merupakan suatu stimulan untuk pertimbangan seseorang dalam menjalankan kehidupan agar lebih baik, maka dari itu dalam tulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada semua pembaca :

1. Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan maka perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intensif. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi itu penting dilakukan dalam memberi pemahaman secara keseluruhan kepada masyarakat. Disinilah perlunya peranan pemerintah desa dan tokoh agama untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan dan pengajian (pembimbingan) serta dalam hal pendidikan harus lebih diperhatikan masalah-masalah hukum Islam khususnya hukum waris Islam.
2. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian praktek pembagian waris *kalalah* perspektif hukum Islam, karenanya bagi yang ingin mendalami tentang waris *kalalah*, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*. Pembaca diharapkan agar tidak hanya membaca fenomena ini dari sisi keagamaan, tapi juga dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan lainnya sehingga dalam memahami agama tidak dari sudut yang sempit.